



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pramuka No. 27, ☎ (0519) 21659, Fax: (0519) 21659 Muara Teweh, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos 73812
e-mail : dpmtsp.barut@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR : 421.2/001 /DPMTSP**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN TINGKAT PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD)**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO UTARA,**

- Membaca** : a. Surat permohonan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan tingkat Sekolah Dasar Sekolah Dasar Swasta Yayasan Anwar Karim IX Cabang Kalimantan Tengah Nomor : 420/469/Pemb.Dikdas/2018 tanggal 1 Agustus 2018 Perihal Permohonan Izin Operasional;
- b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Nomor : 420/468/PEMB.DIKDAS/2018 tanggal 1 Agustus 2018 Perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta Yayasan Anwar Karim IX Cabang Kalimantan Tengah;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Penuntasan Wajib Belajar Usia SD bertujuan untuk mewujudkan amanat UUD '45 dan Sistem Pendidikan Nasional, dengan ini diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) kepada Sekolah Dasar Swasta Yayasan Anwar Karim IX Cabang Kalimantan Tengah;
- b. bahwa Izin Penyelenggaraan dimaksud adalah Izin Operasional dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) kepada Sekolah Dasar Swasta Yayasan Anwar Karim IX Cabang Kalimantan Tengah dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) sebagai berikut :

Nama	: Sekolah Dasar Swasta Yayasan Anwar Karim IX Cabang Kalimantan Tengah
Jenis Sekolah	: Pendidikan Dasar 9 Tahun
Pengelola	: Ketua Yayasan Anwar Karim IX Cabang Kalimantan Tengah
Alamat	: Jalan Muara Teweh – Puruk Cahu Km. 32 Desa Karamuan Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara

KEDUA

- KEDUA : Pemegang izin ini :
1. Wajib memenuhi dan mentaati ketentuan dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 2. Wajib mengirimkan laporan berkala (laporan bulanan) dan Laporan Perkembangan Pendidikan yang diselenggarakan.
 3. Bertanggungjawab penuh atas terselenggaranya proses belajar mengajar sesuai Standar Nasional Pendidikan dan mengacu pada Kurikulum sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 2 Agustus 2018

**PIh. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO UTARA,**



WELMANSYAH, SE
Pembina (IV/a)

NIP. 19600813 198503 1 010

Tembusan Yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Bupati Barito Utara di Muara Teweh.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
Up. Kepala Bidang DIKDAS-LB di Palangka Raya.
4. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Luar Biasa di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.
6. Camat Lahei Barat di Benao.
7. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Lahei Barat di Benao.
8. Ketua Yayasan Anwar Karim IX Cabang Kalimantan Tengah di Karamuan.